

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL**

Femi Fatharani¹

Cinthia Mutiara Hapsari²

^{1,2}Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

¹femyfath@gmail.com

²cinthia@amayogyakarta.ac.id

Abstrak

The use of Additional General Allocation Funds (DAU-T) has a significant impact on community welfare and regional development, so the use of these funds is very important for the surrounding community and is very helpful for the community, such as infrastructure development, for example, the construction of bridges or roads makes it easier for people to earn a living and socialize with other villages. This study aims to determine the use of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in community empowerment programs in 2024 in Bantul Regency and to determine the effectiveness of the use of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in community empowerment programs based on infrastructure development. The research method used by researchers is an empirical qualitative approach, the type of research used is field research and case studies. The data collection techniques are interviews and documentation. The analysis techniques used are data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results of the study show that: The use of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in Bantul Regency includes physical and non-physical development, from these activities that the use of Additional General Allocation Funds is mostly used for physical programs only while non-physical is still lacking. The effectiveness of the use of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in community empowerment programs based on infrastructure development has not been effective due to the management of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in community empowerment programs based on infrastructure development has not been effective due to the management of Additional General Allocation Funds (DAU-T) in Bantul Regency. The Additional General Allocation Fund (DAU-T) funding assistance in the Village is hampered by a lack of Human Resources (HR), numerous misappropriations of development funds, and poor management.

Keywords: *Analysis, Management, Additional General Allocation Fund, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Dinas pemberdayaan masyarakat dan kalurahan kabupaten bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 25 Agustus 2021. Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Bantul salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Bantul yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pemberdayaan di berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengelola berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat mandiri dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah. Lokasi kantor dinas pemberdayaan masyarakat bantul terletak di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemda II Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Bantul, Trirenggo, Bantul, D.I. Yogyakarta. Letak dinas pemberdayaan masyarakat ini berada di pusat kabupaten bantul, yang memudahkan akses bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin berkoordinasi terkait program-program pemberdayaan.

Dana anggaran yang masuk kurang lebih Rp 125.046.646.000,00 untuk pembiayaan sarana dan prasarana kalurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kalurahan kabupaten bantul. Anggaran tersebut akan di berikan ke 75 desa yang berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT). Pelaksanaan anggaran harus di selesaikan dalam waktu yang di tentukan “Data berasal dari Buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rasionalisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan”.

Alokasi Umum Tambahan adalah bagian dari pembiayaan kalurahan yang diperoleh dari pembagian pendapatan pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk kalurahan yang harus disalurkan secara proporsional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri, sampai dengan peran negara sebagai penyedia layanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah partisipatif. Keprihatinan masyarakat di tingkat kalurahan. Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) harus digunakan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Dana Kalurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kalurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kalurahan, dan stimulasi perekonomian masyarakat. Dalam rangka memayungi dana kalurahan tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di kalurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di kalurahan. Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal (2) huruf A “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya

kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kalurahan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan, lurah memiliki kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah pembangunan kalurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) Tambahan tahun anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2020.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Menurut Mardikanto (2021), pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan adanya Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) Tambahan, pemerintah daerah diharapkan dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) Tambahan tetap ada. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas SDM di kalurahan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rudianto (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pengelola program di tingkat lokal sangat penting untuk keberhasilan penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) Tambahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mengadakan pelatihan bagi pengelola program di kalurahan. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan program-program yang ada dapat dijalankan dengan lebih efektif.

Pendanaan gugatan tercemin dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, Salah satunya yaitu: dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan belanja negara (APBD). Kabupaten/kota untuk pembangunan distribusi desa dan infrastruktur serta penguatan masyarakat desa. Anggaran yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang di masukan di anggaran undang-undang. Pendapatan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana daerah kalurahan. Di kalurahan di lakukan musyawarah masyarakat perdukahan bahwa pembangunan desa sesuai dengan perundang-undang. Selain itu di daerah perkotaandengandes, Alokasi.

anggaran menurut ayat 1 sesuai dengan undang-undang. Tata cara penggunaan, pembagian dan pengelolaan dan di pertanggungjawabkan oleh keputusan pemerintah.

Proses pengolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten bantul, bertujuan untuk memperjelas pengeloan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Prositas dalam penggunaan Dana Alokasi Umum

Tambahan, yaitu pertama, pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kalurahan yang meliputi lingkungan, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pelaporan dan tanggung jawab dan saran dan prasarana lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum Tambahan

Dana Alokasi Umum (DAU-T), merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Tuasikal; 2008). Pada tahun 2019, Pemerintah pusat memasukkan Dana Alokasi Umum (DAU-T) Tambahan sebagai bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2020, di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) terdiri dari: Bantuan Pendanaan Kelurahan, Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) tidak menjadi bagian dalam penghitungan belanja wajib Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten atau kota dan tidak akan menunda atau memotong penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T).

Hal itu sejalan dengan penjelasan dari Hidayah dan Setiyawati (2014) bahwa pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada setiap daerah berupa Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T). yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal serta berperan dalam menopang kebutuhan dari setiap daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan ke daerah (otonom) untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana perimbangan di tetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 19 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan pasal 10 ayat 1 menjelaskan cara perimbangan. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan bantuan dana perimbangan, ketidakmampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri melalui pajak dan bea harus di kurangi dan kebutuhan daerah yang sangat berbeda harus di perhitungkan. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU) disebut sebagai atau dikenal sebagai *Specific Grant* (SG), digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan nonfisik yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dasar di bidang- bidang tertentu. Ini meliputi penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan umum. Selanjutnya untuk operasional, kebijakan pemberian DAU tersebut masih perlu dijabarkan dalam suatu peraturan yang bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk itu, pada tanggal 27 Desember 2022, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (PMK 212/2022). Adapun kegiatan fisik dan nonfisik yang dikenal sebagai *Specific Grant* (SG) yaitu:

- a. Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dan tahun 2025 yang diangkat pada tahun 2025 namun tidak termasuk Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2024 dan Pengajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah.
- b. Pendanaan Kelurahan
Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan, dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata atau dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan. alokasi dasar dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari anggaran/keuangan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan Kelurahan dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata. Anggaran/keuangan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari anggaran/keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan, jumlah pendudukan, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan, dan/atau indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- c. Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf C Lampiran PMK 212/2022. Kegiatan dimaksud, termasuk belanja yang terkait dengan, peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah. Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.
- d. Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan Dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf D Lampiran PMK 212/2022. Kegiatan dimaksud termasuk belanja yang terkait dengan, peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan

kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kesehatan, dan belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja pegawai yang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kesehatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan. Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan.

e. Bidang Pekerja Umum

Bidang Pekerjaan Umum dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang tercantum dalam huruf E Lampiran PMK 212/2022.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuannya adalah membuat masyarakat mampu menentukan nasib sendiri, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Program ini melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosil, agama dan budaya. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode

metode analisis data dari miles & Huberman yaitu, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Miles & Huberman mengikuti pola interaktif sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN

Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 di Kabupaten Bantul

Pada awalnya dana kalurahan ditetapkan berdasarkan musyawarah atau usulan seluruh berhimpunan kalurahan Indonesia. Adanya usulan ini karena kalurahan merasa tidak berlaku adil sehingga terjadi kesenjangan dalam penyaluran dana yang dialokasikan untuk pengaduan. Kemudian usulan ini mendapat tanggapan dari pemerintah dan akhirnya dibentuk Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) tersebut merupakan bantuan keuangan bagi kalurahan. Dana Kalurahan atau lebih tepatnya Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) merupakan bantuan sarana dan prasarana kalurahan dan untuk penguatan masyarakat kalurahan. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk membentuk pemerintah provingsi atau pemuda untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat kalurahan.

Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) yang semula diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020 sempat terjadi kesalah pahaman juknis yang telah ada serta kurangnya sosialisai pemerintah kalurahan terhadap masyarakat setempat mengenai anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T), jika pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) mau berjalan dengan lancar setiap tahun maka dari pihak petugas pengelola dana harus lebih cermat memberikan pemahaman terhadap warganya demi kesejahteraan bersama agar dapat memajukan pemberdayaan social masyarakat dikalurahan.

Proses penerimaan dana itu harus bedasarkan juknis, maka dari itu di perlukan pelatihan dari Badan Keuangan Daerah tentang bagaimana cara pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) yang diberikan kepada desa dan melaporkan program kegiatan apa saja yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Tahun 2024, sehingga pihak pengelola Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam masyarakat pun masih kurang memahami dana tersebut digunakan untuk apa saja. Maka dari itu pihak pengelola perlu mengadakan musyawarah bersama dengan warga. Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka diadakan pelaksanaan anggaran didesa, rencana kegiatan tersebut yaitu :

a. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pemanfaatan teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. “menurut Permendesa Nomor 23 Tahun 2017”. Dalam hal ini untuk pelaksanaan kontruksi

diperlukan biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp 112.452.000.00. pemetaan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan Teknologi Tepat Guna.

b. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha diberbagai bidang, dan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat di berbagai bidang, seperti jasa, perdagangan, industri/kerajinan, dan pertanian. Manfaat yang di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat terutama desa, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan diri partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini di perlukan biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp 371.217.300,00. Dalam hal ini juga perlu meningkatkan keterampilan dan pengelolaan dalam usaha agar bisa meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan swasta, untuk mendukung pengembangan usaha.

c. Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan merupakan proses penguatan kapasitas dan pemanfaatan potensi lembaga-lembaga masyarakat untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Ini mencakup pembinaan, koordinasi, dan pemantauan kinerja lembaga-lembaga tersebut, seperti RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Dan bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga-lembaga masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya local untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperkuat kolaborasi antar lembaga-lembaga masyarakat dengan pemerintahan setempat. Dalam hal ini diperlukan biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp 323.075.000.00.

d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota

Pembinaan peningkatan kapasitas anggota merupakan program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, workshop, seminar, atau kegiatan pembinaan lainnya. Dengan meningkatkan kapasitas, anggota diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Program ini juga memerlukan biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp 31.350.000,00. Program ini juga dapat

membantu mengembangkan potensi individu dan kelompok, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar.

e. Penyelenggara Musyawarah Desa

Penyelenggara musyawarah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fasilitasi dari Pemerintah Desa. BPD bertanggung jawab mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca Musdes. Pemerintah Desa membantu dalam hal fasilitasi, misalnya menyediakan lokasi dan sarana pendukung. Ini juga memerlukan biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp 26.575.000,00. dalam menyiapkan musyawarah desa, menyediakan informasi, dan memastikan hasil Musyawarah desa dieksekusi.

f. Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan

Proses pemulihan dan peningkatan kondisi fisik bangunan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Tujuan utama rehabilitasi adalah memperpanjang usia pakai bangunan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta mengembalikan fungsi bangunan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Adapun biaya atau jumlah dana yang telah dicantumkan dibuku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang diperlukan Rp 141.923.900,00. Proses pemulihan dan peningkatan kondisi fisik bangunan yang telah mengalami kerusakan atau kualitas.

Tabel 1. Rincian penggunaan Dana Kegiatan Dinas PMK

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Pencapaian kegiatan	Jumlah Pengeluaran
1.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	100%	Rp. 112.452.000.00
2.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	100%	Rp. 371.217.300.00

3.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Desa/Kalurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunah) Lembaga Adat Desa/Kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Rp. 323.075.000.00
4.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota	100%	Rp. 31.350.000.00
5.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Penyelenggara Musyawarah Desa	100%	Rp. 26.575.000.00
6.	Kab Bantul, Januari Sampai Desember 2024	Rehabilitas Gedung dan Bangunan Lainnya	92%	Rp. 141.923.900.00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), 2024

Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan Infrastruktur

Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan Infrastruktur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaannya namun ada beberapa hambatan seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi informasi atau digital dan ada juga hambatan lainnya yaitu dari pihak yang mengelola Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) ini kurang memahami jenis yang ada serta pembagian di setiap wilayah RT/RW masih kurang.

Menurut Raviyanto, Efektivitas Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) umumnya tergantung pada seberapa baik pekerjaan dilakukan, berapa banyak orang yang menghasilkan seperti yang diharapkan. Artinya jika pekerjaan dapat diselesaikan dengan terencana baik dari segi waktu, biaya dan kualitas maka dapat dikatakan efisien. Kriteria kinerja adalah sebagai berikut : a) ketentuan waktu, b) ketentuan perhitungan biaya, c) ketentuan dalam menentukan pilihan, d) ketentuan dalam berfikir, e) ketentuan

dalam melakukan perintah, f) Ketekunan Dalam Menentukan Tujuan, g) Ketepatan Sasaran

Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) adalah jenis transfer uang antar tingkat pemerintah yang tidak terikat pada program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) bertujuan untuk menutupi kesenjangan fiskal dan menyeimbangkan kemampuan kemampuan antar daerah, Maka dari itu tugas umum masing-masing daerah tidak sama.

Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) untuk membangun sarana dan prasarana di Kalurahan/Desa untuk menguatkan masyarakat dan mendukung pembiayaan masyarakat. Oleh karna itu, uang luar bisa tidak di berikan langsung ke Kalurahan, tidak seperti Dana Desa yang semua uangnya langsung masuk ke pengurus kalurahan.

Menurut Yani, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dan adapun Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penulis dengan narasumber 1 yaitu Bapak Suradi, S.E,M.Acc (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), narasumber 2 yaitu Christina Visitasi. SIP,MPA (Kepala SUB Bagian Progran dan Keuangan), dan narasumber 3 yaitu Demoris Indriani Ratih, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda). dapat di jelaskan bahwa : Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU- T) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan Infrastruktur, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.Kendala yang dihadapi dalam Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pembangunan Infrastruktur yaitu : a) Koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan implementasi yang kurang tepat juga menjadi faktor penghambat. b) Dan dalam pembuatan pembangunan tersebut sering juga terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cuaca yang kurang bagus, bisa menghambat pembuatan dan dan kurangnya tenaga kerja.

KESIMPULAN

Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, membahas beberapa kegiatan fisik dan non fisik dimana anggaran dana yang dikelola lebih banyak dipakai untuk pembangunan non fisik sedangkan fisiknya masih kurang. Efektifitas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) dalam perencanaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat,

sehingga dimana partisipasi masyarakat masih kurang, serta laporan pertanggungjawaban yang belum efisien karena masih minimnya pembinaan dari pemerintah selaku pengelola dana tersebut guna dalam melakukan rencana kegiatan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat, adapun pengelolaan dana ini terhambat karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sering terjadi penyelewengan dana sehingga kurangnya fasilitas.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian tindakan kelas. *Bumi aksara*, 136(2), 23.
- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3193- 3204.
- Abadi, R., Januwarso, A., Taufiq, A., & Suprastiyo, A. (2024). Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES). *JIAN- Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 135- 148.
- Bitu, H., Sulistiyowati, Y., & Indrihastuti, P. (2023). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kantor Kelurahan Tlogomas* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Fajri, M. I. (2021). *Aplikasi Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan di SMA 'Aisyiyah 1 Palembang Berbasis Web* (Doctoral dissertation, Politeknik Palcomtech).
- Fauziyah, S. E. (2018). *Implementasi Pembelajaran Fikih Pada Program Akselerasi Kelas PDCI 1 MTsN 2 Kota Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Hidayat, F. P., Saleh, A., Adhani, A., & Rudianto, R. (2021). Pendidikan Literasi Media Guru Sekolah Mis Al-Hidayah Dalam Menghadapi Pengaruh Negatif Dunia Digital Pada Siswa. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 627-633.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635-642.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24-33.
- Soepardi, K. (2022). *Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada

- Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 10(1).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).